

## LAMPIRAN







### **Hasil Wawancara Tokoh Adat Suku Bugis**


Nama : Muhammad Ilyas  
Alamat : Dusun Telaga RT 03/RW 03 Kemujan  
Pekerjaan : Kepala Desa Kemujan  
Agama : Islam

#### **Hasil Wawancara :**

Bahwasannya Mahar menurut beliau adalah sesuatu yang diberikan kepada mempelai wanita terserah bentuknya bagaimana meskipun tidak masuk syarat tetapi wajib keadaannya. Menurut beliau yang menentukan besarnya mahar adalah keluarga dari pihak perempuan, dan untuk menentukan besar kecilnya mahar biasanya orang bugis berpacu pada tingkat pendidikan ataupun keturunan. Sedangkan mahar tersebut bisa menjadi hak milik mempelai perempuan ataupun keluarganya tergantung kesepakatan sebelum pernikahan terjadi.

Karimun Jawa, 21 Februari 2020

Ttd



( M. Ilyas )

### Hasil Wawancara Tokoh Agama Suku Bugis

Nama : Abdul Muthalib

Alamat : Desa Karimun Jawa RT 04/RT 03

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

#### Hasil Wawancara :

Beliau adalah seorang yang pernah menemani ponakannya ketika melamar perempuan bugis, menurut beliau mahar adalah syarat sahnya perkawinan dan hukumnya wajib dan bisa dihutangkan apabila tidak dibayar walaupun jumlahnya sedikit dan boleh berupa apa saja. Dan menurut beliau yang berhak menentukan mahar adalah pihak perempuan kemudian dimusyawarahkan dengan pihak laki-laki, dan ketika dari pihak laki-laki keberatan dengan mahar yang ditetapkan oleh pihak perempuan maka boleh ditawar.

Karimun Jawa, 21 Februari 2020

Ttd

(  )  
Abdul Muthalib

### **Hasil Wawancara Tokoh Agama Suku Bugis**

Nama : Ahmad Kholikin  
Alamat : Desa Karimun Jawa RT 01/RW 01  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam

#### **Hasil Wawancara :**

Menurut beliau mahar adalah syarat untuk dihalalkannya hubungan suami istri melalui proses ijab qabul, pemberian mahar adalah wajib dan yang berhak menentukan besarnya mahar adalah pihak dari mempelai perempuan, Dan yang berhak menerima mahar tersebut adalah mempelai perempuan bukan orang tua atau keluarga dari mempelai perempuan. Tetapi ada juga yang maharnya menjadi hak keluarga dari mempelai perempuan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Karimun Jawa, 21 Februari 2020

Ttd



( Ahmad. Kholikin )

### **Hasil Wawancara Masyarakat Suku Bugis**

Nama : Anita  
Alamat : Dusun Batulawang RT 01/RW 05 Kemujan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam

#### **Hasil Wawancara :**

Menurut beliau mahar adalah uang panaik atau uang sebelum dilaksanakan akad pernikahan, menurutnya dalam perkawinan adat suku bugis yang menentukan besarnya mahar adalah keluarga dari pihak perempuan, adapun dalam penetapan mahar tersebut dilihat sesuai status sosial atau tingkat pendidikannya. Karena mahar termasuk uang panaik maka mahar / uang panaik tersebut digunakan untuk biaya pesta atau resepsi, tetapi ada juga yang mahar tersebut jatuh ke keluarga pihak perempuan tergantung kesepakatan dari dua belah pihak.

Karimun Jawa, 22Februari 2020

Ttd

(  Anita )

### **Hasil Wawancara Masyarakat Suku Bugis**

Nama : Ibtidaiyah  
Alamat : Desa Karimun Jawa RT 04/RW 02  
Pekerjaan : Bidan  
Agama : Islam

#### **Hasil Wawancara :**

Menurut ibu Ibtidaiyah mahar merupakan uang ketika diadakannya akad sedangkan uang panaik adalah uang sebelum akad. Yang berhak menentukan mahar adalah keluarga dari pihaknya/ pihak perempuan dengan berupa uang, adapun dari pihak beliau ketika dulu menikah mahar yang ditentukan berupa uang 30 juta karena status sosial yang mungkin bisa dibilang tingkat pendidikannya tinggi. Dan mahar tersebut jatuh padanya atau calon mempelai wanita karena menurut beliau mahar adalah uang yang diberikan ketika terjadinya akad.

Karimun Jawa, 22 Februari 2020

Ttd

  
( Ibtidaiyah )

### **Hasil Wawancara Tokoh Agama Suku Bugis**

Nama : Herman Efendi

Alamat : Desa Karimun Jawa RT 02/RT 03

Pekerjaan : Perangkat Desa

Agama : Islam

#### **Hasil Wawancara :**

Menurut beliau mahar adalah mas kawin permintaan dari pihak perempuan kepada laki-laki yang akan menikahnya. Adapun yang berhak menentukan mahar adalah dari pihak perempuan, pada suku bugis biasanya tolak ukur besar kecilnya mahar tergantung dengan status sosial yang dilihat dari tingkat pendidikannya. Dan mahar yang telah disepakati tersebut biasanya akan menjadi hak milik calon mempelai wanita tersebut tetapi ada beberapa yang maharnya malah menjadi milik orang tua dari mempelai perempuan.

Karimun Jawa, 21 Februari 2020

Ttd

  
( Herman efendi



### Hasil Wawancara Tokoh Adat Suku Bugis

Nama : Abdul Razaq  
Alamat : Dusun Batulawang RT 02/RW 05 Kemujan  
Pekerjaan : Kamitua 04 Dusun Batulawang  
Agama : Islam

#### Hasil Wawancara :

Menurut beliau mahar berbeda dengan maskawin, ia mengatakan bahwasannya mas kawin adalah bentuk rupiah, mas ataupun barang berharga lainnya yang disepakati sebelum adanya pernikahan sedang mahar menurutnya adalah uang panaik/ uang belanja, adapun yang berhak menentukan mahar adalah pihak keluarga dari perempuan, karena menurut beliau mahar adalah uang panaik maka mahar tersebut digunakan untuk acara resepsi atau pesta pernikahan.

Karimun Jawa, 21 Februari 2020

Ttd

  
( Abdul Razaq )



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

Nomor 0098/B.1/SA-FAI/I/2020 Semarang, 18 Jumadil Ula 1441 H  
Lampiran - 15 Januari 2020 M  
Perihal **Permohonan Ijin Penelitian**  
Kepada Yth. Kepala Kantor Kecamatan Karimun Jawa  
Karimun Jawa Jepara  
di -  
Jepara

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Semarang, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **INDAH ARIYANI ZULIYANTI**  
Nomor Pokok : 30501602786  
Jurusan : Syari'ah

Bersama ini akan mengadakan Penelitian dengan judul:

***KETENTUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU  
BUGIS PERSPEKTIF ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DI KECAMATAN KARIMUN JAWA JEPARA)***


Dibawah Dosen Pembimbing: **Drs. Nur'I Yakin Mch, S.H., M.Hum.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan  
ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut:

Di : Kantor Urusan Agama Karimun Jawa Jepara  
Terhitung : 15-1-2020 s/d 14-3-2020

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.**

**NIK. 211591005**

Tembusan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Karimun Jawa Jepara



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**KECAMATAN KARIMUNJAWA**  
Jl. Raya Karimunjawa No 1Tlp. (0297)312211. Karimunjawa 59455  
**JEPARA**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 024/I/2020

Berdasarkan Surat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang No : 0098/B.1/SA-FAI/I/2020 Tentang Ijin Penelitian Di Kecamatan Karimunjawa dengan ini Camat Karimun Jawa Jepara menerangkan bahwa :

Nama : Indah Ariyani Zuliyanti  
No. Pokok : 30501602786  
Jurusan : Syari'ah  
Instansi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah melakukan penelitian di Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara dari tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2020 dalam rangka kelengkapan penyusunan skripsi yang berjudul **"KETENTUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Jepara)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karimunjawa, 30 Januari 2020  
An. Camat awaKarimunjawa  
Sekretaris Kecamatan



NIP: 196307091985031012

KETENTUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU  
BUGIS DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara)

ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>21%</b>	<b>3%</b>	<b>9%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>repository.unissula.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>pt.scribd.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>ayatekonomips3.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>ejournal.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>www.syekhnurjati.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

*[Handwritten signature]*

9	wiyonggoputih.blogspot.com Internet Source	1%
10	pa-negarakalsel.go.id Internet Source	1%
11	larasatenterprise.blogspot.com Internet Source	1%
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
13	rangerwhite09-artikel.blogspot.com Internet Source	1%
14	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
15	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
16	mykmpulanmakalah.blogspot.com Internet Source	1%
17	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

*7/2 8/5/2020  
M. Noviani Ardi*

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Ariyani Zuliyanti

NIM : 30501602786

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Alamat Asal : Karimun Jawa 03/01 Karimun Jawa Jepara

No. HP / Email : 085320535106 / aryanieindah@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

KETENTUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Jepara)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Maret 2020

Yang menyatakan,



Indah Ariyani Zuliyanti

NIM. 30501602786

### IDENTITAS PENULIS

Nama : Indah Ariyani Zuliyanti  
Nim : 30501602786  
Tempat tanggal lahir : Pati, 26 Juli 1998  
Alamat : Karimun Jawa 03/01 Karimun Jawa Jepara  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN 02 Karimun Jawa 2004 -2010
2. Mts. Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati tahun 2010 - 2013
3. MA. Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati tahun 2013 - 2016
4. Mahasiswa FAI jurusan Syariah Unissula Semarang tahun 2016 - 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Maret 2020

Penulis



Indah Ariyani Zuliyanti

NIM. 30501602786

